



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama : PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias  
ONGKOS  
HILUKA;-----

Tempat Lahir :

Terena;-----

Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 1 Mei  
1993;-----

Jenis Kelamin : Laki-

Laki;-----

Kebangsaan :

Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Kampung Pelima, Distrik Hubikosi, Kabupaten  
Jayawijaya;-----

Agama : Kristen

Katolik;-----

Pekerjaan :

Tani;-----

Pendidikan : SMA

(berijasah).-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) LAPAS Klas II Wamena berdasarkan Surat Perintah/Surat Penetapan Penangkapan dan

Penahanan:-----

- 
1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019;-----

-----

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;-----
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;-----
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;-----
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayawijaya, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun di muka sidang Hakim telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan menghadap sendiri;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 10 Mei 2019 Nomor : 39/Pid.B/2019/PN-Wmn, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Wamena tanggal 10 Mei 2019 Nomor : 39/Pid.B/2019/PN-Wmn, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;-----

PUTUSAN No.39/Pid.B/2019/PN-Wmn; Page 2 of 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri  
Wamena tanggal 10 Mei 2019 Nomor : 39/Pid.B/2019/PN-Wmn, tentang  
Penetapan  
Hari  
Sidang;-----  
-----

Telah membaca Berkas perkara tersebut beserta surat-surat  
lainnya;-----

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan  
terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan  
dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa persidangan telah mendengar Tuntutan  
Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dan  
diserahkan dipersidangan pada tanggal 26 Juni 2019 yang pada  
pokoknya berkesimpulan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan  
kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan, dan selanjutnya menuntut supaya  
Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara ini  
memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa PATRIS HILUKA alias PAPUA HILUKA alias  
ONGKOS HILUKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "Pencurian yang disertai dengan ancaman  
kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PATRIS HILUKA alias PAPUA  
HILUKA alias ONGKOS HILUKA dengan pidana penjara selama 3 (tiga)  
tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan  
terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan  
dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) HP (Hand Phone) merek Samsung J7 Prime berwarna  
hitam memakai casing warna hitam dibelakangnya bermotif bunga.  
Dikembalikan kepada saksi korban HUSNUL KHOTIMA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan Pembelaan  
secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan "Agar kiranya Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya";-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya serta Duplik terdakwa yang juga secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2019 No. REG. PERKARA : PDM-19/WMN/Epp.2/4/2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias ONGKOS HILUKA, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2019 bertempat di jalan bhayangkara wamena depan Musola KPR Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk kemungkinan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 15.30 wit di jalan bhayangkara tepatnya didepan musola KPR tersangka PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias ONGKOS HILUKA bersama teman-teman terdakwa di jalan bhayangkara tepatnya dibelakang pikero saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras jenis ballo sebanyak 7 jerigen yang berukuran 5 liter setelah minuman keras jenis ballo habis terdakwa bersama empat orang lainnya yang terdakwa tidak mengetahui nama mereka berjalan keluar dari belakang pikero menuju ke jalan raya di jalan bhayangkara saat itu tepatnya didepan musola KPR terdakwa melihat 1 unit sepeda motor jenis Honda Scoop sedang berkendara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari arah kota menuju ke jalan bhayangkara atas, melihat ada orang yang sedang berkendara terdakwa langsung berdiri ditengah jalan dan saat itu sepeda motor yang di kendarai orang tersebut langsung berhenti kemudian terdakwa langsung berdiri ditengah jalan dan saat itu sepeda motor yang dikendarai orang tersebut berhenti selanjutnya terdakwa langsung berkata kepada si pengendara “kasi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu)” lalu si pengendara atas nama saksi ABD ROHMAN WAHID menjawab “saya tidak ada uang, sebentar saya ambil dulu dirumah ini juga ada anak kecil yang saya bawa” selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan stir motor sambil mau mengambil kunci kontak sepeda motor, namun saat itu saksi ABD ROHMAN WAHID menahan dengan memegang kunci motor milik saksi ABD ROHMAN WAHID, secara tiba-tiba dari arah belakang ada yang memegang saku celana saksi HUSNUL KHOTIMA dan berusaha mengambil HP milik saksi HUSNUL KHOTIMA namun saat itu saksi memegang erat HP milik saksi sehingga saat itu terjadi tarik menarik HP, namun saat itu salah satu terdakwa lainnya yang terdakwa PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias ONGKOS HILUKA tidak mengetahui namanya melepaskan tarikan HP tersebut saat itu saksi ABD ROHMAN WAHID menggag sepeda motor untuk melarikan diri namun saat itu terdakwa PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias ONGKOS HILUKA memegang saku celana saksi HUSNUL KHOTIMA sehingga saat itu saksi HUSNUL KHOTIMA terjatuh, selanjutnya saksi dikelilingi oleh 5 orang yang saksi HUSNUL KHOTIMA tidak kenal diantaranya terdakwa PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias ONGKOS HILUKA, selanjutnya terdakwa berkata “kasih HP mu kalau tidak saya bunuh ko (sambil mengancam dengan mengayunkan tangannya kearah saksi)” kemudian terdakwa PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias ONGKOS HILUKA menarik HP dari saksi sehingga berhasil mengambil HP milik saksi HUSNUL KHOTIMA dan terdakwa melarikan diri melewati jalan perumahan KPR. Selanjutnya saat itu saksi HUSNUL KHOTIMA melihat terdakwa dikejar sama seseorang yang saksi HUSNUL KHOTIMA tidak kenal kemudian saksi berjalan menuju sinakma dan tidak lama kemudian terdakwa PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias ONGKOS HILUKA berhasil diamankan dan dibawa ke polres jayawijaya.-----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi HUSNUL KHOTIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.950.000 (dua juta sembilan ratus

PUTUSAN No.39/Pid.B/2019/PN-Wmn, Page 5 of 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima

puluh

ribu

rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365

Ayat

(2)

ke-2

KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias ONGKOS HILUKA, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 15.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2019 bertempat di jalan bhayangkara wamena depan Musola KPR Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 15.30 wit di jalan bhayangkara tepatnya didepan musola KPR tersangka PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias ONGKOS HILUKA bersama teman-teman terdakwa di jalan bhayangkara tepatnya dibelakang pikero saat itu sedang mengkonsumsi minuman keras jenis ballo sebanyak 7 jerigen yang berukuran 5 liter setelah minuman keras jenis ballo habis terdakwa bersama empat orang lainnya yang terdakwa tidak mengetahui nama mereka berjalan keluar dari belakang pikero menuju ke jalan raya di jalan bhayangkara saat itu tepatnya didepan musola KPR terdakwa melihat 1 unit sepeda motor jenis Honda Scoop sedang berkendara dari arah kota menuju ke jalan bhayangkara atas, melihat ada orang yang sedang berkendara terdakwa langsung berdiri ditengah jalan dan saat itu sepeda motor yang di kendarai orang tersebut langsung berhenti kemudian terdakwa langsung berdiri ditengah jalan dan saat itu sepeda motor yang dikendarai orang tersebut berhenti selanjutnya terdakwa langsung berkata kepada si pengendara "kasi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu)" lalu si pengendara atas nama saksi ABD ROHMAN WAHID menjawab "saya tidak ada uang,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebentar saya ambil dulu dirumah ini juga ada anak kecil yang saya bawa” selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan stir motor sambil mau mengambil kunci kontak sepeda motor, namun saat itu saksi ABD ROHMAN WAHID menahan dengan memegang kunci motor milik saksi ABD ROHMAN WAHID, secara tiba-tiba dari arah belakang ada yang memegang saku celana saksi HUSNUL KHOTIMA dan berusaha mengambil HP milik saksi HUSNUL KHOTIMA namun saat itu saksi memegang erat HP milik saksi sehingga saat itu terjadi tarik menarik HP, namun saat itu salah satu terdakwa lainnya yang terdakwa PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias ONGKOS HILUKA tidak mengetahui namanya melepaskan tarikan HP tersebut saat itu saksi ABD ROHMAN WAHID menggagas sepeda motor untuk melarikan diri namun saat itu terdakwa PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias ONGKOS HILUKA memegang saku celana saksi HUSNUL KHOTIMA sehingga saat itu saksi HUSNUL KHOTIMA terjatuh, selanjutnya saksi dikelilingi oleh 5 orang yang saksi HUSNUL KHOTIMA tidak kenal diantaranya terdakwa PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias ONGKOS HILUKA, selanjutnya terdakwa berkata “kasih HP mu kalau tidak saya bunuh ko (sambil mengancam dengan mengayunkan tangannya kearah saksi)” kemudian terdakwa PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias ONGKOS HILUKA menarik HP dari saksi sehingga berhasil mengambil HP milik saksi HUSNUL KHOTIMA dan terdakwa melarikan diri melewati jalan perumahan KPR. Selanjutnya saat itu saksi HUSNUL KHOTIMA melihat terdakwa dikejar sama seseorang yang saksi HUSNUL KHOTIMA tidak kenal kemudian saksi berjalan menuju sinakma dan tidak lama kemudian terdakwa PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias ONGKOS HILUKA berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Jayawijaya.-----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi HUSNUL KHOTIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

-----  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.---

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan selanjutnya terdakwa menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) terhadap surat dakwaan

Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagaimana pada berkas perkara ini, yang telah disita secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti tersebut, maka Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan Persidangan, keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut;--

1. Saksi Korban HUSNUL

KHOTIMA;-----

- Bahwa saksi korban HUSNUL KHOTIMA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;-----

-----

- Bahwa saksi korban Husnul tidak kenal dengan terdakwa PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias ONGKOS HILUKA;-----

- Bahwa saksi korban Husnul mengerti dimintai keterangan sehubungan tindak pidana pencurian terhadap dirinya dan saksi korban ABD ROHMAN WAHID;-----

-----

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 wit di Jalan Bhayangkara tepatnya didepan musolah KPR;-----

-----

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 02 januari 2019 sekitar pukul 15.15 Wit saksi korban Husnul bersama-sama dengan saksi korban Abdul (suami saksi korban Husnul) dan anak mereka dari rumah mereka di Jalan Diponegoro dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Sinakma tepatnya di Perumahan Koramil Wamena dengan tujuan mengajar pengajian, saat itu saksi korban Husnul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati Jalan Bhayangkara tiba-tiba terdakwa palang jalan sehingga sepeda motor yang saksi korban Abdul kendarai berhenti dan selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban Abdul “kasih uang lima puluh ribu” dengan suara kasar dan keras kemudian saksi korban Abdul “saya tidak ada uang, sebentar saya ambil dulu dirumah ini juga ada anak kecil yang saya bawa” selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan stir motor sambil mau mengambil kunci kontak sepeda motor namun saat itu saksi korban Abdul menahan dengan memegang kunci motornya lalu tiba-tiba dari arah belakang saksi korban Husnul ada yang memegang saku celana saksi korban Husnul dan berusaha mengambil HP milik saksi korban Husnul namun saat itu saksi korban Husnul memegang erat HP miliknya tersebut sehingga terjadi tarik menarik HP, lalu salah satu pelaku lainnya melepaskan tarikan HP sebab saksi korban Abdul tiba-tiba gas sepeda motor untuk melarikan diri, namun terdakwa memegang saku celana saksi korban Husnul hingga saksi korban Husnul terjatuh dan selanjutnya saksi korban Husnul dikelilingi terdakwa dan 4 (empat) orang yang tidak dikenal kemudian terdakwa berkata “kasih HP mu kalau kamu tidak kasih saya bunuh ko” sambil mengancam dengan menganyunkan tangannya kearah saksi korban Husnul, sementara itu salah satu pelaku lainnya yang saksi korban Husnul juga tidak kenal tiba-tiba menarik HP milik saksi korban Husnul dari tangan saksi korban Husnul, saksi korban Husnul berusaha mempertahankan HP tersebut namun terdakwa juga menarik HP tersebut hingga HP milik saksi korban Husnul berhasil diambil dan terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri melewati jalanan di Perumahan KPR. Kemudian saksi korban Husnul melihat pelaku dikejar dan berhasil diamankan ke Polres Jayawijaya;-----

- Bahwa terdakwa yang menarik HP milik saksi korban Husnul hingga berhasil mengambil HP milik saksi korban Husnul tersebut;-----
- Bahwa terdakwa menarik HP saksi korban Husnul dengan tangan kanannya serta mengancam dengan tangan kirinya;-----
- Bahwa barang-barang yang berhasil dicuri oleh terdakwa dan 4 (empat) temannya yaitu 1 buah HP (Hand Phone) merek samsung

PUTUSAN No.39/Pid.B/2019/PN-Wmn; Page 9 of 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J7 Prime berwarna hitam memakai casing berwarna hitam  
dibelakangnya bermotif  
bunga;-----  
-----

- Bahwa HP tersebut adalah milik saksi korban Husnul;-----
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut saksi korban Husnul mengalami trauma dan takut dan merasa sakit pada bagian kedua tangan akibat terjadi tarik menarik pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;-----
- Bahwa harga 1 buah HP (Hand Phone) merek samsung J 7 Prime adalah Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban Husnul pada saat mengambil HP milik saksi korban Husnul;-----

Atas keterangan saksi korban HUSNUL KHOTIMA tersebut terdakwa tidak  
keberatan.-----  
-----

2. Saksi Korban ABD ROHMAN WAHID;-----

- Bahwa saksi korban ABD ROHMAN WAHID dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;-----
- Bahwa saksi korban ABDUL tidak kenal dengan terdakwa PATRIS HILUKA alias PAPUA HILUKA alias ONGKOS HILUKA;-----
- Bahwa saksi korban ABDUL mengerti dimintai keterangan sehubungan tindak pidana pencurian terhadap dirinya dan saksi korban HUSNUL KHOTIMA;-----  
-----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 wit di Jalan Bhayangkara tepatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan

musolah

KPR;-----

-----

- Bahwa awalnya pada hari itu saksi korban Abdul bersama-sama dengan saksi korban Husnul (istri saksi korban Abdul) dan anak mereka dari rumah mereka di Jalan Diponegoro dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Sinakma tepatnya di Perumahan Koramil Wamena dengan tujuan mengajar pengajian. Kemudian diperjalanan sekitar pukul 15:30 Wit tepatnya di Jalan Bhayangkara Wamena (tepatnya didepan Mushola Wamena) datang terdakwa dalam keadaan dipengaruhi Minuman Keras langsung menghadang sepeda motor yang saksi korban Abdul kendarai sambil berkata "*kasi uang Rp 50.000 (lima puluh ribu)*", saksi korban Abdul menjawab "*saya tidak ada uang, saya ambil uang kerumah dulu*". Dan saat kejadian tersebut datang teman terdakwa yang saksi korban Abdul tidak ketahui identitasnya berkata kepada saksi korban Abdul, sambil menahan terdakwa "*jangan hiraukan dia, jangan hiraukan dia*". Namun saat kejadian tersebut terdakwa malah kebelakang menuju istri saksi korban Abdul yaitu saksi korban HUSNUL KHOTIMA, sementara itu teman terdakwa berkata "*kasi uang sudah Rp 50.000 (lima puluh ribu)*". saksi korban Abdul kabur dengan langsung menambah kecepatan sepeda motor menuju ke Jalan Bhayangkara Atas Wamena, namun saksi korban Abdul lalu menyadari bahwa saksi korban Husnul tertinggal dan menyadari hal tersebut saksi korban Abdul langsung berteriak kepada saksi korban Husnul "*ko diam saja disitu*" dan kemudian saksi korban Abdul melanjutkan perjalanan dan saksi korban Abdul menitipkan anak-nya di kios milik Haji Sakum, lalu saksi korban Abdul menjemput saksi korban Husnul, ternyata saksi korban Abdul hanya bertemu dengan saksi korban Husnul yang menyampaikan "*para pelaku kabur lewat lorong dengan membawa HP merk Samsung J7 Prime warna Hitam memakai Casing warna Hitam bermotif bunga*". Mendengar hal tersebut saksi korban Abdul hendak mengejar terdakwa namun terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh seorang Aparat Penegak Hukum;-----

- Bahwa bersama 3 (tiga) orang temannya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya menggunakan tangan kosong;-----
- Bahwa barang yang di ambil tanpa ijin oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam memakai Casing warna hitam bermotif bunga;-----
- Bahwa kerugian saksi korban Abdul dan saksi korban Husnul alami akibat tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut sekitar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Atas keterangan saksi korban ABD ROHMAN WAHID tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa PATRIS HILUKA alias PAPUA HILUKA alias ONGKOS HILUKA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;-----
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh keterangannya pada BAP Penyidik mengenai pencurian yang dilakukan terdakwa;-----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 15:30 Wit di Jalan Bhayangkara tepatnya didepan mushola KPR;---
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama-sama 4 (empat) temannya mengkonsumsi minuman keras jenis ballo di Jalan Bhayangkara Wamena tepatnya di belakang pikero sebanyak 7 jerigen yang berukuran 5 liter setelah itu terdakwa dan teman-temannya ke jalan raya di Jalan Bhayangkara saat itu tepatnya Mushola KPR, terdakwa melihat 1 unit sepeda motor jenis Honda Scoopy mengarah dari kota menuju ke Jalan Bhayangkara atas melihat ada orang yang sedang berkendara terdakwa langsung berdiri ditengah jalan untuk menghentikan sepeda motor lalu terdakwa berkata "kasi uang RP 50.000 (lima puluh ribu)" saksi korban ABDUL menjawab "saya tidak ada uang, saya ambil uang kerumah dulu" saksi korban ABDUL tiba-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba gas sepeda motornya, lalu terdakwa secara cepat memegang HP milik orang yang dibonceng oleh saksi korban ABDUL yaitu saksi korban HUSNUL KHOTIMA menyebabkan saksi korban Husnul terjatuh dan terdakwa berkata *"kasih HP mu kalo ko tra kasih saya bunuh ko"* (sambil mengancam dengan mengayunkan tangannya kearah saksi korban Husnul, namun pukulan tersebut tidak sampai ketubuhnya)" selanjutnya terdakwa menarik HP milik saksi korban Husnul dengan tangan kanan secara kuat hingga HP tersebut berhasil dikuasai terdakwa dan selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah kanan jalan tepatnya di kanan jalan perumahan KPR kemudian dari arah belakang terdakwa dikejar oleh orang yang tidak kenal dengan cara berlari hingga terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya terdakwa dibawa kepolres jayawijaya;-----

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama 4 (empat) teman terdakwa karena baru saja bertemu dan minum miras dengan mereka;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian dan ancaman adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu HP tersebut akan terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk terdakwa membeli beras juga miras;-----
- Bahwa barang yang terdakwa curi dari saksi korban Husnul adalah 1 buah HP (Handphone) merk Samsung J7 Prime berwarna hitam memakai casing berwarna hitam dibelakangnya bermotif bunga;-----
- Bahwa terdakwa mencuri dengan menggunakan alat berupa tangan kanan terdakwa;-----
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan situasi sepi dan cuaca cerah pada sore hari;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dicatat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) HP (Hand Phone) merek Samsung J7 Prime berwarna hitam memakai casing warna hitam dibelakangnya bermotif bunga:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga berdasarkan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, juga berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. Ditinjau dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang dapat ditetapkan sebagai fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;-----
2. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa mengakui seluruh keterangannya pada BAP Penyidik;-----
3. Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 wit di Jalan Bhayangkara tepatnya didepan musolah KPR;-----  
-----
4. Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias ONGKOS HILUKA;-----
5. Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian hanya menggunakan tangan saja, tanpa alat;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi korban HUSNUL KHOTIMA dan saksi ABD ROHMAN WAHID saat mengendarai sebuah sepeda motor jenis matik, saksi ABD ROHMAN WAHID yang mengendarai dan saksi korban HUSNUL KHOTIMA sebagai penumpang dengan anak mereka yang berdiri dibagian depan sepeda motor;-----

7. Bahwa benar saksi korban Abdul bersama-sama dengan saksi korban Husnul (istri saksi korban Abdul) dan anak mereka dari rumah mereka di Jalan Diponegoro dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Sinakma tepatnya di Perumahan Koramil Wamena. Kemudian dalam perjalanan di sekitar Jalan Bhayangkara (tepatnya didepan Mushola Wamena) datang terdakwa dalam keadaan dipengaruhi Minuman Keras menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi korban Abdul sambil berkata "*kasi uang lima puluh ribu*", saksi korban Abdul menjawab "*saya tidak ada uang, saya ambil uang kerumah dulu*". Dan saat kejadian tersebut datang seseorang pria yang berkata kepada saksi korban Abdul "*jangan hiraukan dia, jangan hiraukan dia*". Lalu datang seorang pria lain lagi yang mendekati saksi korban Husnul dan berkata "*kasi uang sudah Rp 50.000 (lima puluh ribu)*", tiba-tiba saksi korban Abdul menjalankan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi namun tanpa saksi korban Abdul sadari ternyata saksi korban Husnul sedang mempertahankan HP miliknya yang hendak dirampas terdakwa dari saku celana saksi korban Husnul, menyebabkan saksi korban Husnul terjatuh dan tertinggal;-----

8. Bahwa benar saksi korban Husnul terjatuh dari sepeda motor dan dikelilingi terdakwa dan 4 (empat) orang pria kemudian terdakwa berkata "*kasih HP mu kalau kamu tidak kasih saya bunuh ko*" sambil mengancam dengan mengayunkan tangannya kearah saksi korban Husnul, sementara itu seorang pria lainnya tiba-tiba menarik HP milik saksi korban Husnul dari tangan-nya, saksi korban Husnul berusaha mempertahankan namun terdakwa juga menarik HP tersebut hingga HP milik saksi korban Husnul berhasil diambil dan terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri melewati jalanan di Perumahan KPR. Kemudian saksi korban Husnul melihat pelaku dikejar dan berhasil diamankan ke Polres Jayawijaya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar terdakwa menarik HP saksi korban Husnul dengan tangan kanannya serta mengancam dengan tangan kirinya;-----
10. Bahwa benar barang yang berhasil dicuri oleh terdakwa dan 4 (empat) temannya yaitu 1 buah HP (Hand Phone) merek samsung J 7 Prime berwarna hitam memakai casing berwarna hitam dibelakangnya bermotif bunga;-----  
-----
11. Bahwa benar barang tersebut adalah milik saksi korban Husnul;-----
12. Bahwa benar akibat dari peristiwa pencurian tersebut saksi korban Husnul mengalami trauma dan takut dan merasa sakit pada bagian kedua tangan akibat terjadi tarik menarik pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;-----
13. Bahwa benar saksi korban Husnul dulu membeli 1 buah HP (Hand Phone) merek samsung J 7 Prime tersebut seharga Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh rupiah);;-----
14. Bahwa benar terdakwa merampas hape saksi korban Husnul agar dapat menjual dan uang hasil penjualan akan digunakan membeli beras dan miras;-----  
-----
15. Bahwa benar terdakwa kenal 1 buah HP (Hand Phone) merek samsung J 7 Prime berwarna hitam memakai casing berwarna hitam dibelakangnya bermotif bunga yaitu barang yang dicuri dari saksi korban Husnul;-----
16. Bahwa benar kejadiannya pada sore hari dan sepi dijalanan umum yang biasa dilewati dan dapat dilihat oleh banyak orang;-----
17. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu haruslah dinilai dan dipertimbangkan perbuatan orang tersebut yang telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk Dakwaan Subsidaritas. Dakwaan Subsidaritas merupakan dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan dimulai dengan dakwaan yang ancaman hukuman lebih berat hingga dakwaan yang ancaman hukuman lebih ringan, dimana apabila dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair atau dakwaan Lebih Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Primair Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Subsidair Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur Dakwaan Primair adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang siapa";-----
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";-----
3. Unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";-----
4. Unsur "didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";-----
5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur

Kesatu

:

"Barangsiapa";

Menimbang, bahwa kata "barangsiapa" ditujukan kepada orang atau subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan suatu surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama terdakwa PATRIS HILUKA alias PAPUA HILUKA alias ONGKOS HILUKA yang identitasnya sama dengan yang tersebut di dalam Surat Dakwaan;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (error in person) maka unsur kesatu dalam dakwaan telah terpenuhi;-----

Unsur Kedua : "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah mengambil barang yang baik seluruhnya atau sebagian bukan milik terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 15:30 Wit di Jalan Bhayangkara tepatnya didepan mushola KPR terdakwa PATRIS HILUKA alias PAPUA HILUKA alias ONGKOS HILUKA mengambil barang milik saksi korban HUSNUL KHOTIMA yaitu 1 buah HP (Hand Phone) merek samsung J 7 Prime berwarna hitam memakai casing berwarna hitam dibelakangnya bermotif bunga;--

Menimbang, bahwa 1 buah HP (Hand Phone) merek samsung J 7 Prime berwarna hitam memakai casing berwarna hitam dibelakangnya bermotif bunga adalah milik saksi korban HUSNUL KHOTIMA yang disimpan di saku celananya, bukan milik terdakwa PATRIS HILUKA alias PAPUA HILUKA alias ONGKOS HILUKA;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

Unsur Ketiga : “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” adalah bahwa memiliki dan menguasai tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah, sehingga penguasaan tersebut bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa PATRIS HILUKA alias PAPUA HILUKA alias ONGKOS HILUKA mengambil 1 buah HP (Hand Phone) merek samsung J 7 Prime berwarna hitam memakai casing berwarna hitam dibelakangnya bermotif bunga milik saksi korban HUSNUL KHOTIMA dengan cara terdakwa PATRIS HILUKA alias PAPUA HILUKA alias ONGKOS HILUKA menarik HP tersebut dari dalam saku celana saksi korban HUSNUL KHOTIMA tanpa seijin saksi korban HUSNUL KHOTIMA lalu saksi korban HUSNUL KHOTIMA berusaha mempertahankan HP miliknya tersebut namun gagal sehingga saksi korban HUSNUL KHOTIMA membiarkan terdakwa PATRIS HILUKA alias PAPUA HILUKA alias ONGKOS HILUKA membawa HP miliknya tanpa ijin dari saksi korban HUSNUL KHOTIMA;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

Unsur Keempat : “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;-----

Menimbang, bahwa unsur keempat ini terdapat unsur yang bersifat alternatif yaitu jika perbuatan terdakwa termasuk salah satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sub-unsur maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan menunjukkan saksi korban HUSNUL KHOTIMA berusaha mempertahankan HP miliknya namun terdakwa PATRIS HILUKA alias PAPUA HILUKA alias ONGKOS HILUKA berkata "kasih HP mu kalau kamu tidak kasih saya bunuh ko" sambil mengayunkan tangannya kearah saksi korban HUSNUL KHOTIMA. Terdakwa PATRIS HILUKA alias PAPUA HILUKA alias ONGKOS HILUKA berkata dan mengayunkan tangannya kepada saksi korban HUSNUL KHOTIMA dengan tujuan agar saksi korban HUSNUL KHOTIMA melepaskan HP miliknya untuk dimiliki oleh terdakwa PATRIS HILUKA alias PAPUA HILUKA alias ONGKOS HILUKA. Dengan demikian terdakwa PATRIS HILUKA alias PAPUA HILUKA alias ONGKOS HILUKA berkata dan mengayukan tangan kepada saksi korban HUSNUL KHOTIMA guna mempermudah terdakwa PATRIS HILUKA alias PAPUA HILUKA alias ONGKOS HILUKA menguasai barang curian;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka sub-unsur "disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;-----

Unsur Kelima : "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";-----

Menimbang, bahwa fakta persidangan menerangkan terdakwa bersama 4 (empat) orang pria lainnya mengelilingi saksi korban HUSNUL KHOTIMA lalu seorang pria dari antara mereka tiba-tiba menarik HP milik saksi korban HUSNUL KHOTIMA dari saku celana saksi korban HUSNUL KHOTIMA dan saksi korban HUSNUL KHOTIMA berusaha mempertahannya HP tersebut namun terdakwa juga menarik paksa hingga HP tersebut tidak dapat lagi dipertahankan oleh saksi korban HUSNUL KHOTIMA;-----

Menimbang, bahwa terdakwa bersama seorang pria dengan cara kekerasan secara sekutu telah mengambil 1 buah HP (Hand Phone) merek samsung J 7 Prime berwarna hitam memakai casing berwarna hitam dibelakangnya bermotif bunga milik saksi korban HUSNUL KHOTIMA;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dan telah disita secara sah, berupa 1 buah HP (Hand Phone) merek samsung J7 Prime berwarna hitam memakai casing berwarna hitam dibelakangnya bermotif bunga, yang akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan :-----

▪ Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Kota Wamena;-----

▪ Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa alat/tangan kosong;-----

- Bahwa terdakwa berkelakuan baik selama persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan;-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;-----
- Bahwa terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dengan pembinaan didalam LAPAS dapat membantu terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan seperti diuraikan diatas maka sekalipun Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang kesalahan terdakwa yang telah terbukti, akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaaan yang harus dijatuhkan terhadap terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan maka ditetapkan pula bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan hukum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap ditahan;-----

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias ONGKOS HILUKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PATRIS HILUKA Alias PAPUA HILUKA Alias ONGKOS HILUKA dengan **Pidana Penjara** selama **1**

PUTUSAN No.39/Pid.B/2019/PN-Wmn; Page 22 of 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu)

tahun

10

(sepuluh)

bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) HP (Hand Phone) merek Samsung J7 Prime berwarna hitam memakai casing warna hitam dibelakangnya bermotif bunga;-----

Dikembalikan kepada saksi korban HUSNUL KHOTIMA;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Wamena pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2019**, oleh IMELDA INDAH, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh GERHAD NAPITUPULU sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh FEBIANA WILMA SORBU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

**GERHAD NAPITUPULU**

**IMELDA INDAH, S.H.**